



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 957/ Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

1. TIMOTHY PIETER PRIBADHI, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku DIREKSI PT. VETIRA PRIBADI KREASI, beralamat Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok A No. 9 Lt. 2 Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat. merupakan TERGUGAT dalam perkara Nomor 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
 2. MARIA, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku DIREKSI PT. ETERNITI SARANA BERKAT, beralamat jalan Emerald Selatan No. 36. Curug Srengseng. Kelapa Dua, Kab, Tangerang. Merupakan PENGGUGAT dalam perkara nomor 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam register perkara perdata Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Flowerry Yulidas,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum sebagaimana dalam Perkara nomor 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta tidak terbatas pada keseluruhan permasalahan yang timbul atas kerjasama

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PARA PIHAK pada pengerjaan proyek RDTX melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

PASAL 2

1. Bahwa oleh karena pokok permasalahan yang terjadi antara PARA PIHAK berupa terhambatnya pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akibat PIHAK PERTAMA yang belum mendapatkan pembayaran dari pemberi kerja dalam proyek RDTX tersebut pertanggal diajukannya gugatan oleh PIHAK KEDUA dan mengingat setelah adanya gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PIHAK PERTAMA baru menerima pembayaran oleh pemberi kerja proyek RDTX, sehingga melalui perjanjian ini PIHAK PERTAMA bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan besaran nominal yang telah disepakati PARA PIHAK;
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima atas pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas;

PASAL 3

Bahwa oleh karena PIHAK PERTAMA bersedia melaksanakan kewajibannya, sehingga PARA PIHAK sepakat:

- a) PARA PIHAK akan menyampaikan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang teregister pada tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang untuk selanjutnya agar ditetapkan sebagai akta *van dading*;
- b) Terhadap permasalahan hukum saat ini maupun yang timbul dikemudian hari akibat Kerjasama antara PARA PIHAK pada proyek RDTX telah berakhir damai secara musyawarah mufakat;
- c) PARA PIHAK mengikatkan dirinya untuk tidak saling menuntut baik secara pidana maupun perdata atas segala permasalahan yang timbul dikemudian hari atas Kerjasama PARA PIHAK pada proyek RDTX;
- d) Hubungan Kerjasama antara PARA PIHAK pada proyek RDTX telah berakhir dengan segala konsekuensi hukumnya;

PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara :

- PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Bilyet Giro. Dimana Bilyet Giro yang dimaksudkan adalah Bilyet Giro yang jatuh tempo tanggal 22 November 2022, Bilyet

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Giro yangtersebut akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kuasanya pada saat Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani;

- Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membuat surat pernyataan LUNAS atas seluruh kewajiban - kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terkait pekerjaan proyek RDTX;
- Bahwa dalam perjanjian ini dilampirkan fotocopy Bilyet Giro Pembayaran dari PIHAK PERTAMA dan foto copy surat pernyataan LUNAS dari PIHAK KEDUA yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perjanjian serta Perjanjian ini sendiripun merupakan bukti pembayaran yang sah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 5

Perjanjian Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KUHPerdata”);
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

PASAL 6

PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak; PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PASAL 7

Bahwa dalam hal tindak lanjut kesepakatan perdamaian ini untuk disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar ditetapkan sebagai Akta *Van Dading*, dapat diajukan oleh PARA PIHAK

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dalam persidangan;

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK serta telah disaksikan dari masing-masing Kuasa Hukum dalam pekrara 957/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang teregister pada tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia

Dibuat di Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai dengan tanggal tersebut diatas, dibuat masing-masing dalam 2 (dua) Rangkap. Kami yang membuat dan menyatakan perjanjian perdamaian Ini:

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 November 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT.ETERNITI SARANA BERKAT, berkedudukan di Kota Tangerang, yang diwakili oleh Nyonya Maria, Direktur, beralamat di Jl.Emerald Selatan No.36, Curug Srengseng, Kelapa Dua, Kab.Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Leneardi,S.H., dkk, Para Advokad pada LAW FIRM JIMMY GANI ALNARDO DAMANIK,S.H. & PARTNERS beralamat di jalan Komplek Ruko Atap Merah Blok D/1 No.72 Jl.Pecenongan Raya Jakarta Pusat, 10120, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 04/ /SK-Um.ESB/IX/2022 tanggal 26 September 2022, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.VETIRA PRIBADI KREASI, beralamat di Jalan Srengseng Raya, Gang Tolo No.7A, Jakarta Barat, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Tuan Timothy Pieter Pribadhi, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Rivai Arisandi,S.H., dkk Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum SANDI LEE ADVOCATES – *Ateiler of Law* Jl.Kebon Jeruk Raya No.126 Kebon Jeruk, Jakarta Barat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **15**

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh kami, **Praditia Danindra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.** dan **Lie Sonny,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Slamet Hidayat,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.

Praditia Danindra,S.H.,M.H.

Lie Sonny,S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat,S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	Rp.150.000,-
- Panggilan	Rp.300.000,-
- Redaksi	Rp. 30.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt